

BAB IV

SIMPULAN

Berdasarkan informasi yang diperoleh penulis baik dari hasil wawancara, penelusuran dokumentasi, dan studi literatur terhadap rewiu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Tenggara tahun 2020 yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Aceh Tenggara, penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut:

1. Tahapan rewiu atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Aceh Tenggara ada 3 tahapan yakni tahap persiapan, tahap perencanaan, dan tahap pelaporan. Tahapan-tahapan tersebut telah sesuai dengan Permendagri Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Rewiu atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Berbasis Akrual.
2. Terdapat perbedaan pelaksanaan rewiu pada LKPD Kabupaten Aceh Tenggara tahun 2020 dengan tahun sebelumnya akibat pandemi Covid-19 karena adanya perubahan regulasi tentang penanganan penyebaran Covid-19.
3. Secara keseluruhan rewiu atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang dilakukan oleh Inspektorat Aceh Tenggara telah sesuai dengan peraturan yang berlaku yakni Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2018

tentang Pelaksanaan Reviu atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
Berbasis AkruaI dan PMK Nomor 8/PMK.09/2015 tentang Standar Reviu
atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.